

Pesan Semiotis Kesalehan: Studi Analisis Ayat-ayat Filantropi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Instagram

Irpan Sanusi

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This article seeks to reveal the interpretation of piety from the Islamic philanthropic tradition (zakat, infaq, and alms) which has experienced both narrowing and development at the same time. In the realm of agency (perpetrators), muzakki are considered pious and generous people. Whereas zakat, essentially removes other people's property contained in our property. While in the social domain, there is a development of meaning if zakat is seen from a functional point of view. From a simple idea of giving transformed into a social movement for humanity. Through a semiological approach, it can reveal not only the linguistic meaning (denotational meaning) of the verses of the Qur'an related to Islamic philanthropy, but also continue to explore deeper such as symbolic meanings. The depth and specificity of the messages contained in the verses of the Qur'an are explored by continuing the process of subjective interpretation through the disclosure of further message connotations. This connotative meaning then becomes the basis for the formation of myths (philosophical meanings). This study finds the interpretation that piety according to Muhammadiyah is practicing al-Ma'un theology. A Muslim has not perfected his Islam if he has not practiced the essence of the values of Qs. Al-Ma'un. As for NU, it implies that piety has a practice based on the understanding of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Although different in the basis of belief, both have similarities in philanthropic activities; strengthening of religious trends and religious symbols among urban communities and the middle class. In addition, between the two there is a tendency to collaborate rather than contest. Both of them confirmed as the guardian of wasatiyah Islam (guardian of wasatiyah Islam) in Indonesia.

Keywords: Semiology, Giving, Zakat, Infaq, Alms, Muhammadiyah, and NU.

ABSTRAK

Artikel ini berusaha mengungkap pemaknaan kesalehan dari tradisi filantropi Islam (zakat, infak, dan sedekah) yang mengalami penyempitan dan perkembangan sekaligus. Dalam ranah pelaku (pelaku), muzakki dianggap sebagai orang yang saleh dan dermawan. Padahal zakat, pada hakekatnya menghilangkan harta orang lain yang terdapat pada harta kita. Sedangkan pada ranah sosial, terjadi perkembangan makna jika zakat dilihat dari segi fungsional. Dari ide sederhana memberi berubah menjadi gerakan sosial untuk kemanusiaan. Melalui pendekatan semiologi dapat mengungkap tidak hanya makna linguistik (makna denotasi) dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan filantropi Islam, tetapi juga terus menggali lebih dalam seperti makna-makna simbolik. Kedalaman dan kekhususan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an digali dengan melanjutkan proses penafsiran subjektif melalui pengungkapan konotasi pesan lebih lanjut. Makna konotatif inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan mitos (makna filosofis). Kajian ini menemukan pemaknaan bahwa taqwa menurut Muhammadiyah adalah mengamalkan teologi al-Ma'un. Seorang muslim belum sempurna keislamannya jika belum mengamalkan hakikat nilai-nilai Qs. Al-Ma'un. Sedangkan bagi NU, mengimplikasikan bahwa taqwa memiliki amalan berdasarkan pemahaman Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Meski berbeda dasar keyakinan, keduanya memiliki kesamaan dalam kegiatan filantropi; penguatan tren keagamaan dan simbol keagamaan di kalangan masyarakat perkotaan dan kelas menengah. Selain itu, di antara keduanya terdapat kecenderungan untuk berkolaborasi daripada berkompetisi. Keduanya dikukuhkan sebagai wali wasatiyah Islam (wali wasatiyah Islam) di Indonesia.

Kata Kunci: Semiologi, memberi, Zakat, Infak, Sedekah, Muhammadiyah, dan NU.

Article:

Accepted: November 30, 2022

Revised: November 11, 2022

Issued: December 29, 2022

© 2022 The Author(s)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Doi: [10.15408/quhas.v11i2.29021](https://doi.org/10.15408/quhas.v11i2.29021)

Correspondence Address:

irpansanusi.18@mhs.uinjkt.ac.id

Pendahuluan

Peralihan bentuk penyebaran al-Qur'an dari lisan ke bentuk tulisan kerap kali melahirkan problematik berupa distingsi dan intensi makna yang sangat lebar. Apalagi pada masa digital (*digital age*), al-Qur'an tersebar bak hutan rimba. Setiap orang berhak mengakses, membaca, menafsirkan bahkan meyakini kebenaran hasil dari sebuah tafsir. Sebab itu, dibutuhkan seperangkat instrumen pemaknaan yang memadai agar mendekati maksud dan tujuan al-Qur'an. Tidak cukup hanya mengandalkan perangkat dari ilmu-ilmu al-Qur'an. Kehadiran gelombang besar informasi dan teknologi, memaksa umat muslim harus beradaptasi berkecimpung menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran ayat-ayat al-Qur'an. Baik individu maupun komunitas berlomba menyebarkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal itu tidak lepas dari keyakinan mereka bahwa menyebarkan teks-teks al-Qur'an merupakan suatu bentuk ibadah. Dan setiap ibadah akan diganjar pahala.

Pada konteks filantropi, setidaknya terdapat dua motif keagamaan yang mendasari melakukan atau aktif di media sosial seperti instagram, yaitu; kebaikan saat mengunggah ayat-ayat zakat, infak, dan sedekah, dan kebaikan untuk peduli terhadap kebutuhan dasar atau penderitaan orang lain. Karena itu, lingkungan siber Islam, memiliki potensi besar dalam suatu proses transmisi serta ekspresi pesan-pesan keagamaan. Bahkan lebih tegas, Bunt menyatakan bahwa internet menjadi elemen signifikan dalam pembentukan identitas seorang muslim baik secara personal maupun organisasi. Menurut Bunt, kemajuan teknologi komunikasi adalah langkah strategis sekaligus politis yang dipilih oleh umat Islam dalam suatu proses penyebaran nilai-nilai islam di jagat maya. Berangkat dari ruang siber islam inilah memunculkan istilah jihad daring (*e-jihad*), fatwa daring (*fatwa online*), dan Islam daring (*Islam online*). Adapun tema-tema keislaman yang beredar di publik siber tidak serta merta menyasar isu ideologi keagamaan, melainkan juga isu-isu sosial, ekonomi, dan politik turut diikutsertakan.¹ Namun tak jarang internet pulalah yang dapat menjauhkan makna agama yang substantif, sementara di waktu yang sama melahirkan kesalehan yang superfisial. Artinya agama hanya dimaknai di permukaan saja, tidak menyentuh relung terdalam dari intisari ajaran agama.

Nuansa '*amar ma'ruf*' (mengajak kebaikan) dan '*nahy 'an munkar*' (larangan kemungkaran) jelas tampak dalam media sosial dalam *instagram* terutama terlihat pada akun-akun yang memfokuskan diri mengelola pada penyebaran nilai-nilai keislaman. Pada poin ini

¹ Gary R Bunt, *Islam in Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environment*, (London Sterling, Virginia: Pluto Press, 2003), 5.

penulis ingin menunjukkan bahwa kehadiran internet lebih spesifik pada *instagram* melahirkan model baru bagi ruang kesalahan beragama. Terdapat dua model ruang beragama, yaitu ruang luring (*offline*)² dan daring (*online*).³ Artinya, ruang beragama luring sama dengan ruang beragama konvensional (kasatmata) yang dibangun minimal oleh dua orang yang saling bertatap muka di ruang publik. Sementara ruang beragama daring (*online*) senada dengan ruang beragama melalui media baru (*new media*) yang terjadi melalui keterhubungan masyarakat beragama dengan jejaring internet ke sejumlah media sosial. Dalam hal inilah ekspresi kesalahan sosial mengalami pergeseran ruang, dari mulanya kesalahan terjadi di ruang publik konvensional (dapat dilihat di masjid, surau, majelis taklim dan madrasah) menjadi ruang daring yang maya seperti *instagram*, *facebook*, *twitter*, *line* dan *youtube*.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yang menggunakan data kepustakaan (*library reseach*) karena yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah penafsiran atas teks al-Qur'an. Metode kualitatif merupakan metode pengkajian atau metode penelitian suatu masalah yang tidak dirancang menggunakan langkah-langkah kerja statistik.⁴ Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi dan pengumpulan literatur pustaka. Teknik observasi merupakan pengamatan dalam penelitian yang berguna membantu mendapatkan data-data di *instagram* sedangkan literatur pustaka untuk menelusuri data-data dalam tulisan. Pengamatan yang dilakukan dalam observasi meliputi unggahan-unggahan ayat-ayat filantropi (fokus pada ayat zakat, sedekah, dan infak) berupa teks, gambar, dan video di akun *instagram* Lazismu dan NU-Care.

Kajian ini memfokuskan diri ayat-ayat al-Qur'an yang menitikberatkan pada wacana filantropi yang diunggah oleh akun *instagram* NU-Care dan Lazismu. Studi semiotis⁵ ini menyoroti hal itu melalui fakta kebahasaan (teks) dan nonbahasa (gambar dan video). Penulis menggunakan semiologi Roland Barthes untuk menganalisis sejumlah unsur kebahasaan dan nonbahasa yang ditampilkan oleh akun *instagram* kedua ormas tersebut. Barthes melampaui

² Dalam KBBI, *luring* akronim dari *luar jaringan*, yang bermakna terputus dari jejaring komputer. Lihat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/luring> (diakses 14 Januari 2020).

³ Dalam KBBI, *daring* akronim dari *dalam jaringan*, yang bermakna terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring> (diakses 14 Januari 2020).

⁴ Ed. Taufik Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), 117.

⁵ Istilah semiologi merujuk pada mazhab yang umumnya dikenal di kalangan Prancis, untuk membedakan dengan istilah semiotika yang digunakan di kalangan Eropa Timur, Italia, dan Amerika Serikat. Namun menurut Art van Zoest, kedua terma tersebut tidak ada bedanya dan hanya menunjukkan letak kemunculan dan penggunaannya.

bahasa, dan melihat semua jenis produksi budaya sebagai teks yang kemudian, ia memperkenalkan gejala budaya sebagai mitos yang menurutnya adalah bahasa.⁶

Terminologi Filantropi

Tradisi agama-agama memiliki nomenklatur yang berbeda-beda untuk memaknai tradisi kedermawanan (filantropi) atau budaya berderma. Istilah filantropi sendiri secara rujukan dalam tradisi Yunani, yang berarti mencintai manusia.⁷ Misalnya makna harfiah filantropi dalam tradisi Cina, sebagaimana dikutip dari Andrew Ho, adalah *compassionate good work* atau sikap baik yang dilatarbelakangi rasa kasihan atau simpati. Makna ini berbeda dalam konsep Barat, yang mengartikan *love of mankind* atau rasa cinta kepada manusia.⁸ Sedangkan masyarakat Arab pra-Islam memberikan arti filantropi sebagai keramahtamahan (*hospitality*) untuk menghormati dan memuliakan anggota komunitas. Hal itu tak lepas dari faktor ikatan kekerabatan yang kuat dalam komunitas mereka.⁹ Perbedaan rasa cinta, kasihan, peduli, dan keramahan memang sangat tipis, “setipis kulit bawang”. Sulit kiranya seseorang mengetahui motif dari perilaku memberi pertolongan kepada orang lain. Menurut seorang pengamat, tradisi filantropi di Barat, pemberiaannya diserahkan kepada sebuah lembaga yang dianggap dapat menyelesaikan akar persoalan masyarakat. Sedangkan tradisi di Cina lebih bersifat individual yang diekspresikan dengan pemberian secara langsung kepada sebuah keluarga atau kelompok masyarakat.¹⁰

Hilman Latief memandang bahwa tradisi Barat yang lebih institusional dan terorganisir ketimbang tradisi lainnya tidak sepenuhnya benar. Menurutnya konsep kedermawanan mengalami perkembangan yang dinamis, selaras dengan kondisi sosial politik, dan kultur masyarakat setempat. Karena dalam masyarakat sekalipun, lanjutnya, masih

⁶ Beny H. Hoed, *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*, 83.

⁷ Merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang jika diartikan secara harfiah dimaknai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary service*), dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) untuk membantu orang lain sebagai ekspresi rasa cinta.⁷ Amelia Fauzia mengungkapkan filantropi sebagai sebuah pemberian sukarela baik dari individu maupun dari masyarakat. Dapat berupa benda maupun layanan yang dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 17.

⁸ Andrew Ho, “Asian-America Philanthropy: Expanding Knowledge, Increasing Possibilities,” Working Paper, The Center for Public and Nonprofit Leadership, George Public Policy Institute (November, 2004), 2.

⁹ Abdullah Ahmad An-Naim and Asma Mohamed Abdel Halim, “Right-based Approach to Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies,” *Kultur: The Indonesian Journal for Muslim Culture*, Volume 4, Number 1 (2009), 4.

¹⁰ Jonathan Hassid and Elaine Jeffreys, *Doing Good or Doing Nothing? Celebrity, Media, and Philanthropy in China*, *Third World Quarterly*, “Routledge”, Volume 36, Number, 1 (2015), 75-93. <http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2015.976019>. Studi lebih lanjut lihat Joanna E. Handlin Smith, “Filantropi Cina dilihat dari Kasus Penanggulangan Musibah Kelaparan Tahun 1640-an” dan Vivianne Shue, “Kekuasaan Negara dan Dorongan Berderma di Cina Saat Ini,” dalam Warren Ilchman, *Filantropi di Pelbagai Tradisi Dunia*, 151-191 dan 371-396.

dikenal konsep kedermawanan individu (*private charity*) yang perhatian dan titik tekannya secara konseptual berbeda dari kesejahteraan publik (*public welfare*) yang diorganisasikan negara atau komunitas.¹¹ Ada peran gereja yang tidak bisa dilupakan dalam menggalang dana dan mengoordinasikan sedekah yang bersifat individu menjadi sebuah gerakan kolektif. Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa dalam tradisi masyarakat beragama, termasuk di dunia Barat, kegiatan filantropi sangat dipengaruhi oleh motivasi dan inspirasi keagamaan.

Harvey K. Newman—mengutip Hilman Laitef—menegaskan bahwa tradisi Kristen, termasuk yang berkembang dalam tradisi Protestanisme dan Calvinisme, memiliki legitimasi teologis-normatif terhadap budaya sedekah dalam menyantuni orang-orang miskin dan kurang beruntung. Gerakan ini banyak dimotori oleh kalangan gereja. Hal yang sama juga terlihat dalam tradisi agama Yahudi. Newman mengutip dua frase yang sering terdengar dalam tradisi Yahudi, antara lain: *Pertama, love thy God with whole heart and thy whole mind*; dan *Kedua, love thy neighbor as thyself*.

Tidaklah salah untuk dikatakan bahwa filantropi merupakan konsep universal. Sebagai sebuah asas kebaikan, kegiatan bersedekah dengan pelbagai landasan teologis filosofis dan etisnya, senantiasa menjadi bagian dari tradisi agama. Meski gerakan filantropi lebih berdimensi kemanusiaan melibatkan aspek material, W. K. Kellogg Foundation mendefinisikan filantropi secara lebih luas, yaitu “memberikan waktu, uang, dan pengetahuan bagaimana caranya mengembangkan kebaikan bersama”.¹² Kiranya definisi Kellogg Foundation inilah yang penulis jadikan barometer analisis mendedah ayat-ayat filantropis di media sosial.

Dengan demikian, aktivitas memberi tidak semata-mata hanya dimaknai dengan aspek materialnya, melainkan juga aspek lain yang lebih luas, seperti meluangkan waktu dan menyumbangkan pengetahuan untuk kepentingan publik yang lebih luas di dunia maya maupun dunia nyata. Aktivitas memberi (*to give*) atau berbagi (*to share*) juga dapat diwujudkan dalam bentuk kesadaran, dukungan, komitmen, dedikasi, partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengangkat persoalan kemiskinan dan memberikan solusi terhadap problem sosial yang ada di sekitar mereka. Dalam arti yang lebih luas, organisasi-organisasi filantropi yang berkembang saat ini sangat beragam. Mulai dari bermotif moral, keagamaan, maupun politik.¹³

¹¹ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), Cetakan I, 31.

¹² Katherine Fulton & Andrew Blau, “Cultivating Change in Philanthropy: A Working Paper How to Create a Better Future,” Global Business Network and Monitor Institute, 2015, 4.

¹³ Menurut Loseke, filantropi dalam pelbagai pengalaman masyarakat modern juga menjadi salah satu prinsip moralitas, termasuk moralitas nilai-nilai kemanusiaan (*morality of human values*), moralitas praktik

Dalam perkembangannya, teori-teori sosial atau filsafat sosial menggandengkan filantropi dengan isu keadilan sosial. Bahkan filantropi dan keadilan sosial telah menjadi isu tersendiri dalam khazanah filantropi modern. Adalah NCRP (National Committee for Responsive Philanthropy), sebuah organisasi nirlaba yang bertempat di Washington DC, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa konsep keadilan sosial dalam filantropi adalah “praktik menyumbang kepada organisasi nonprofit yang bekerja untuk perubahan struktural dan meningkatkan kesempatan mereka yang kurang sejahtera secara politik, ekonomi maupun sosial.¹⁴

Berbeda dengan filantropi tradisional, filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*) merupakan bentuk kedermawanan sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dalam upaya memobilisasi sumber daya yang dihimpun ditujukan kepada kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial. Demi mendorong perubahan sosial tersebut, pendekatan utamanya adalah melalui pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pendidikan publik. Orientasi semacam ini tampak sebangun dengan orientasi organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang pada umumnya direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil. Pergeseran paradigma tersebut mendorong untuk membangun kesejahteraan masyarakat dari konsep *al-'abd* (hamba) kepada *al-fard* (individu manusia), dari konsep *al-ummah* (dalam makna yang terbatas kepada komunitas muslim semata) menuju *al-mujtama'* (masyarakat umum) agar konsep-konsep kesejahteraan dapat dikembangkan.¹⁵

Filantropi dalam Islam

Filantropi dalam Islam sering diasosiasikan dengan istilah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswa). Ziswa ini memiliki dampak sosial maupun ekonomi bagi umat.¹⁶ Dari perspektif agama, aktivitas filantropi akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup sehingga sangat dianjurkan oleh agama. Islam, sebagaimana agama-agama lain, mengajarkan nilai-nilai kesukarelaan dalam arti kepedulian, berbagi dengan orang lain, atau menawarkan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka yang menderita atau membutuhkan. Zakat atau sedekah dalam arti yang luas, mencakup segala bentuk kebaikan. Nilai-nilai empati,

kapitalis (*morality of capitalist practically*), dan moralitas para klien (*moralitas of clients*). Katherine Fulton & Andrew Blau, “Cultivating Change in Philanthropy”, 4.

¹⁴ NCRP (National Committee for Responsive Philanthropy), “Understanding Social Justice Philanthropy,” April 2, 2003.

¹⁵ Hilman Latief, *Etika Islam dan Semangat Filantropisme Islam: Membaca Filantropi sebagai Kritik Pembangunan* (Yogyakarta, 2021), 5.

¹⁶ Junarti, Syed Musa Alhabsi, dkk., Sustainability of Waqf Muhammadiyah: A Historical Study from Past to Present, *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, Vol. 4, No. 1, 2021, 41-54.

kasih sayang, perhatian, dan sejenisnya sangat sering ditekankan dalam ruang-ruang keagamaan.

Islam sejak awal hadir, menampilkan spirit humanis yang dekat dengan kaum lemah tak berdaya. Dalam bahasa lugas Syafii Maarif menegaskan bahwa Islam pro orang miskin tapi anti kemiskinan. Artinya teks-teks keagamaan dalam Islam selalu memihak dan mendorong para hartawan untuk melakukan kebaikan bagi mereka dalam kondisi apapun, baik di saat lapang maupun sulit. Di sisi lainnya, Islam sangat tegas menolak keras kemiskinan struktural dan menciptakan jurang dalam antara si miskin dan si kaya. Islam hadir melampaui manusia. Dia hadir bagi rahmat bagi semesta.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Rahmat yang berarti *welas asih* menuntut kepada setiap umat Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad Saw., berbelas kasih, bahkan kepada alam semesta. Spirit nilai-nilai ini melingkupi sejak awal kehadiran Islam. Selain aspek tauhid, visi *risalah* Rasulullah Saw., adalah memosisikan sebagai manusia yang ‘utuh’. Manusia yang merdeka dari sisi individu, budaya, politik, ekonomi, bahkan kebangsaan. Sebab misi ini pula yang menyebabkan para konglomerat zaman Jahiliyyah terasa terusik dengan misi tersebut. Segala upaya dilakukan demi menghentikan Nabi Muhammad Saw., dalam berdakwah. Figur konglomerat penting seperti Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal dan para hartawan lainnya bahu membahu merayu, meneror nyawa Rasulullah dan menganiaya umatnya. Para konglomerat ini terancam bukan semata-mata karena faktor teologis, tapi mereka terancam dari sisi sosial-ekonomi.¹⁷

Kuffār Quraisy ini telah merasakan puluhan tahun *status quo* yang dominan dan nikmat hidup bergelimang harta dan tahta. Misi kenabian Nabi dapat meyakinkan masyarakat Mekah untuk masuk Islam, dan mereka didominasi oleh kalangan pinggiran dan marginal (hamba sahaya, perempuan, orang fakir-miskin). Sebab inilah yang membuat para konglomerat Mekah panik sehingga melakukan embargo ekonomi secara nasional hingga puncaknya Rasulullah dan para pengikutnya bermigrasi (*hijrah*) dari Mekah ke Madinah. Pada waktu di Madinahlah, Rasulullah lebih fokus untuk menciptakan sebuah tatanan komunitas yang beradab dan maju, dilatari sifat kasih sayang, yang akan mewujudkan kesejahteraan, kedamaian bagi umat manusia bahkan alam semesta.¹⁸

¹⁷ Lihat Asghar Ali Engineer, *The Origin and Development of Islam* (Orient and Longman: t.tp, 1980). H. A. R Gibb, *Mohammadanism* (Oxford: t.p., 1969). Muḥammad Ḥusain Haikal, *Sejarah Hidup Muḥammad* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011).

¹⁸ Hilman Latief dan Zezen Zainal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi* (Jakarta: Serambi, 2015), 310-311.

Zakat

Zakat menurut bahasa memiliki arti kesucian, berkah, mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik dari segi hartanya atau pahalanya. Selain itu, zakat merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.¹⁹ Secara istilah, zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai *niṣab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) dengan syarat tertentu. *Niṣab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun. Beberapa ayat al-Qur'an mengenai zakat, di antaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku.”

Zakat adalah cambuk ampuh yang yang menciptakan tidak hanya pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang yang berzakat. Zakat merupakan barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Bukti atas keimanan dan keislaman seseorang. Sebab itu, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimāiyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, dilihat dari aspek ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan manusia.

Infak

Infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan, atau mengeluarkan.²⁰ Menurut istilah hukum Islam, infak memiliki makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya, seperti kepada fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain. Menurut al-Asfahāni infak bisa saja berupa harta atau selainnya. Juga kaitannya dengan hukum Islam, infak mengandung hukum wajib dan sunnah.²¹ Adapun istilah yang digunakan al-Qur'an berkenaan dengan infak meliputi kata *zakat*, *hadyu*, *jizyah*, *hibah*, dan *wakaf*. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal-hal yang disyariatkan oleh agama bisa disebut dengan infak. Hal itu tercermin dalam Qs. Al-Baqarah (2): 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹⁹ Abu al-Qāsim al-Husain ibn Muhammad al-Ragīb Al-Asfahāni, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), 213.

²⁰ Ibn Manẓur, *Lisān al-'Arab* Jilid X, 357.

²¹ Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Ragīb Al-Asfahāni, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, 502.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Sedekah

Sedekah yang bersifat sukarela pertama kali ditetapkan di Mekah dengan nama zakat. Kemudian di Madinah diperkenalkan istilah sedekah.²² Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain mengharap ridha Allah. Kata *sadaqa* sendiri sebenarnya memiliki makna yang mirip dengan infak dan bisa mengacu kepada setiap tindakan kebaikan meski itu kecil seperti senyum ketika bertemu orang lain hingga tindakan filantropi bernilai uang seperti sumbangan.²³ Islam mengajak manusia untuk berkorban harta, memberikan dorongan kepadanya dengan gaya bahasa yang memikat hati, membangkitkan semangat jiwa, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan sedekah tidak selalu terbatas pada yang sifatnya materil, tapi juga mencakup hal-hal yang bersifat nonmateril, seperti memberi nasihat, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, mendamaikan kedua orang atau kelompok yang sedang berselisih. Karena itu, sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, baik kebaikan dalam urusan materi maupun nonmateri. Tidak ada institusi hukum dalam sedekah. Dengan demikian, sedekah adalah konsep fleksibel dalam hukum Islam. Fleksibelitas ini menjadikan praktik sedekah berkembang luas di kalangan masyarakat muslim. Masyarakat dapat bersedekah dari masyarakat dengan taraf ekonomi dan sosial tinggi hingga masyarakat miskin sesuai dengan kemampuannya. Sedekah seringkali difungsikan sebagai bentuk jaminan sosial masyarakat miskin.

Kendati filantropi Islam (zakat, infak, dan sedekah) membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, pelaku filantropi Islam diharapkan untuk melaksanakannya secara ikhlas. Faktor ikhlas inilah yang akan berdampak besar kaitannya bagi si pelaku filantropi. Fungsi filantropi—seperti untuk menyucikan harta, menumbuhkan, serta menambah keberkahan—akan bermakna jika dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa pamrih kecuali kepada Allah Swt. Di ayat lain, QS. Al-Baqarah (2): 261 mengatur adab berderma. Di antaranya orang yang berderma tidak diperkenankan menyebut-nyebut pemberiannya (*al-mann*), sum’ah, riya, apalagi

²² Ed. Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Tematik: Tanggung Jawab Sosial* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2011), 397.

²³ Bahkan dalam suatu riwayat Imam Muslim dengan redaksi sebagai berikut: “*mā min muslim yaḡrusu ḡarsan, aw yazra’ zar’an, faya’kulu minhu al-tāir, aw insān aw bahīmah, illa kāna lahu ṣadaqah.*” Tidaklah dari seorang muslim menanam suatu tanaman, atau memanen suatu tanaman kemudian darinya (tetumbuhan) dimakan oleh burung, manusia, atau hewan buas, kecuali bagi (petani) tersebut (ganjaran) sedekah. Lihat Imam Muslim, *Ṣaḡīḡ Muslim*.

menyakiti hati si penerima filantropi. Wahbah Zuhaili menyebut bahwa tindakan “*al-mann*” merupakan salah satu dari dosa besar yang dapat membatalkan ganjaran filantropi.²⁴ Karena itu di ayat yang sama, perkataan yang baik justru lebih baik dan bermakna dari pada menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan.

Temuan: Makna Denotasi Filantropi Islam

Filantropi Islam (zakat, infak, dan sedekah) merupakan ibadah yang memiliki dua elemen, yaitu elemen individu sekaligus sosial. Dari ketiga aspek filantropi dalam Islam, sedekah menjadi makna dasar yang kerap kali digunakan dalam al-Qur’an. Memberi dapat dilakukan dari hal-hal yang sederhana hingga memberi yang sifatnya wajib seperti zakat digambarkan dalam al-Qur’an sebagai sedekah. Jika kata sedekah ini sebagai makna dasar filantropi Islam yang digunakan dalam al-Qur’an, maka sedekah dapat digunakan sebagai penanda atau ekspresi (E) dalam filantropi Islam. Kata *ṣadaqa* bisa merujuk pada setiap perbuatan yang baik,²⁵ mulai dari memberi senyuman jika bertemu orang lain, hingga sikap berderma (filantropi) dengan memberi bersifat materi.

Dalam hukum Islam, sedekah adalah konsep yang fleksibel, memiliki aturan yang lebih sedikit dibandingkan dengan praktik filantropi lainnya. Setiap orang bisa melakukan sedekah sesuai kemampuan masing-masing.²⁶ Dalam konsep Barat, sedekah memiliki padanan makna dengan *charity* (kedermawanan). Pada perkembangannya, konsep kedermawanan terdiri atas kedermawanan individu (*private charity*) yang perhatian dan titik tekannya secara konseptual berbeda dari kesejahteraan publik (*public welfare*) yang diorganisasikan negara atau komunitas.²⁷

Pada Qs. Al-Taubah (9) ayat 103, kata sedekah menandakan sebuah kewajiban zakat. Kata *ṣadaqah* dalam ayat tersebut sebagai penanda memberi dalam bentuk wajib (*ilzāmi*). Zakat²⁸ tak lepas dari akar katanya itu sendiri. Pada titik tertentu, dia memiliki persamaan

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*, 48.

²⁵ *Ṣāhih Muslim*, hadis no 2197. Bab ke-16 dari Jilid 5 *Ṣāhih Muslim* berjudul “Sedekah mencakup semua tindakan baik” (Beirut: Dar al-Arabiya, 1971).

²⁶ Ibn Faris, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Juz II, Bāb Ṣadaqa, 339.


²⁷ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), Cetakan I, 31.

²⁸ Zakat berasal dari huruf *za, kaf, dan ya* (*huruf mu’atal*) (ذكي) mengandung arti menyucikan dan tumbuh. Hal itu berdasarkan ayat *خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا*. Dalam konteks zakat harta (*māl*), dia bertambah. Ibn ‘Atiyah memetakan istilah zakat ke dalam beberapa dimensi dan korelasi makna. Setidaknya istilah zakat dalam al-Qur’an ditujukan untuk beragam makna, di antaranya; perintah melaksanakan zakat, zakat dalam agama-agama terdahulu, zakat dan Bani Israil, zakat dan iman, zakat dan kebaikan, zakat dan keteguhan hati, zakat dan kasih sayang, zakat dan kemenangan, zakat dan orang-orang musyrik, zakat dan petunjuk, serta zakat dan penolong. Lihat Muhyi al-Din ‘Atiyah, *Al-Kasysyāf al-Iqtisādi li Āyat al-Qur’ān al-Karīm* (Virginia, al-Ma’had al-‘Ālami li al-Fikr al-Islāmi, 1991), 291-299. Menurut *syara’* berarti penyerahan (*tafluqu*) atas kekhususan ukuran dari harta yang diwajibkan Allah kepada yang berhak menerima. Lihat Yusuf al-Qaraḍawi, *Hukum Zakat*, 37.

dengan infak dan sedekah Namun pada titik daya tekan, zakat memiliki daya tekan yang mendorong pelakunya agar memberikan sebagian hartanya yang hakikat harta itu merupakan milik orang lain. Karena itu praktik zakat dapat ditemukan juga dalam tradisi filantropi dalam agama lain seperti dalam agama *Samawi*. Adalah *tithe* sebuah tradisi kewajiban memberi pada umat Kristiani, mempunyai kesamaan dalam makna tuntutan untuk menyumbang dari sebagian pendapatan. Jika dalam zakat profesi diatur sedemikian rupa dalam fikih (hukum Islam), *tithe* wajib menyumbang sepersepuluh atau sebesar 10% dari pendapatan yang dihasilkan.²⁹

Gambar 1

Metabahasa zakat, infak, dan sedekah



Sedangkan jalur kedua adalah pengembangan dari segi C. Hasilnya adalah suatu tanda mempunyai lebih dari satu C dari E yang sama. Misalnya zakat, memiliki dimensi zahir maupun batin. Secara zahiriyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta pemilik yang hakikat sebagian harta itu merupakan milik orang lain.³⁰ Dari dimensi batin, menunaikan zakat juga merupakan pembuktian keimanan dan ketakwaan seorang hamba,³¹ apakah dia lebih mencintai materi yang bersifat profan dan fana ataukah lebih mencintai kehidupan akhirat yang transenden. Zakat dapat menumbuhkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

²⁹ Amelia Fauzia, Religious Giving di Indonesia, *Dialog: Jurnal Penelitian dan Keagamaan*, No. 69, 2010, 51-64.


³⁰ Lihat Qs. Adzariyat (51): 19.

وَيٰۤاَمْۤوَالِهٖمۡ حَقّٰٓ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوۡمِ

“Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

³¹ Lihat Qs. Ali Imran (3) 133-134.

Gambar 2
Konotasi Zakat dari Sisi Individu



Cara manusia memaknai—yang tampak dan terlihat di tengah kita (masyarakat)— dari orang yang mengerjakan zakat adalah aspek ketaatan dan kesalehannya. Kita dibuat kagum dan takjub jika seorang hartawan bahkan konglomerat ketika bersedekah dengan cara membagikan uang tunai, paket sembako, atau menyumbang ke panti asuhan. Oleh sebab itu, taat telah seolah menjadi makna yang membudaya sebagai simbol kesalehan. Pada saat yang sama mengaburkan makna sebenarnya (inti) ajaran dari sedekah itu sendiri. Adanya penyebutan 'orang taat', 'orang saleh' kepada diri seorang hartawan dari lingkungan di sekitarnya, memungkinkan dirinya terjebak pada pusaran ajaran Islam yang superfisial. Artinya agama hanya dimaknai di permukaan saja, tidak menyentuh relung terdalam dari intisari ajaran agama. Dia mengaburkan makna hakikinya yang menekankan pada aspek spiritualitas juga dapat menumbuhkan sekaligus menyucikan hartanya. Makna hakikinya menjadi terdistorsi sehingga yang muncul di permukaan adalah *labelling* taat dan saleh.

Belakangan terjadi fenomena dimana sedekah dijadikan aktivitas melipatgandakan harta seseorang. Karena karakter sedekah yang fleksibel, seorang hartawan mengeluarkan banyak harta dengan tujuan agar bertambah dan berlipat dalam arti harfiah. Dengan meminjam "atas nama Allah", beberapa agamawan berhasil menghipnotis para hartawan untuk mengeluarkan harta berharga mereka. Di permukaan, praktik semacam ini dapat juga membantu kelompok yang tidak mampu, namun tidak sampai ke inti permasalahan. Tidak dapat mengikis ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.

Pasalnya sedekah (kedermawanan/*charity*) mengandaikan seseorang dapat menggunakan harta yang dia miliki sesuai keinginannya. Karena dia menganggap bahwa

harta yang dia peroleh merupakan hasil dari kerja kerasnya. Apapun yang dia lakukan dengan hartanya merupakan hak perogratifnya termasuk kedermawanan yang dia lakukan dengan maksud melipatgandakan hartanya. Begitu pun dasar kedermawanan ini merupakan rasa belas kasihan dan kepuasan batin, Nah, praktik demikian jika ditinjau dari kaca mata Webberian, praktik sedekah demikian lebih dekat pada liberalisme. Aspek asketisme atau kesalehan memiliki dampak yang kuat terhadap cara mereka berperilaku di dunia dan membentuk karakter kapitalisme.³²

Beruntung Islam memiliki konsep zakat yang menitikberatkan pada keadilan distributif. Ketika kita menemukan para hartawan mengeluarkan zakat, sudah semestinya kita tidak takjub dengan aktivitas tersebut karena sudah menjadi kewajiban mereka mengeluarkan harta yang menjadi hak orang lain. Sebagai contoh, sejarah sosial yang paling dikenal dalam pelaksanaan zakat adalah sejarah yang dialami pada masa Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Selepas wafat Rasulullah Saw., disebutkan bahwa Abu Bakar membuat putusan tegas dan menjadi kebijakan kekhalifahannya, yaitu mewajibkan pembayaran zakat kepada orang yang telah mengaku tunduk kepada pemerintahan Islam dan khusus lagi kepada mereka yang telah melaksanakan perjanjian dengan Nabi Muhammad Saw. Narasi yang sampai kepada kita seolah-olah pengelolaan zakat itu bermula dari masa Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Padahal kebijakannya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang bangun oleh Nabi Muhammad Saw.³³

Ekspresi Lazismu

Gambar di bawah ini menampilkan ekspresi (E) dengan desain latar biru di balik bunga-bunga mekar menghadap ke atas, yang dibubuhi *caption* “Tenangkan Hati dengan Menunaikan Zakat”. Warna biru tersebut untuk menunjukkan kesucian, kebersihan. Sedangkan bunga-bunga mekar untuk mengisyaratkan ketenangan sebagaimana orang-orang akan mendapatkan ketenangan kalau melihat bungan di taman. Begitu pula zakat, mengutip Qs. Al-Taubah (9): 103, dapat membersihkan serta menyucikan harta pemiliknya. Sedangkan gambar 5.2, mengilustrasikan (E) seseorang yang hendak memasukan uang

³² Max Webber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Scribner’s, 1958).

³³ Riwayat atau kisah tentang kebijakan Abu Bakar inilah yang paling sering digunakan sebagai landasan pengelolaan zakat harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melibatkan peran negara secara khusus. Kisah Abu Bakar juga sering dijadikan argumen untuk mendorong peran serta pemerintah atau otoritas politik dalam pengaturan dan pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan banyak negeri Muslim, ibadah zakat pengaturannya dikelola secara kultural dan bersifat individu. Muhammad Subhan Zamzami, “Zakat dalam Sejarah Umat Pra-Kenabian Muhammad,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 8 No. 1 (2014), 86-99. Lihat Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia*, 34.

berwarna biru ke dalam kotak amal. Sembari meletakkan teks berukuran lebih besar daripada terjemah teks Qs. Al-Hadid (57): 18, “Sedekah Terbaik Raih Pahala Terbaik”



Gambar 1-2: Ragam Ekspresi Lazismu dalam pemaknaan terkait ayat zakat dan sedekah. Sumber Instagram resmi Lazismu Pusat. Diunggah tanggal 3 Agustus 2021 dan 9 Februari 2022.

Capture tersebut menekankan untuk memberikan pemberian terbaik untuk meraih pahala terbaik yang akan kembali kepada pelakunya. Selain al-Qur'an, akun Lazismu juga menampilkan hadis-hadis untuk menegaskan ayat-ayat filantropi. Kutipan pernyataan atau ceramah tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi pelengkap untuk mengampanyekan filantropi Islam dan mengajak khalayak melaksanakan zakat, infak, dan sedekah.

Sedangkan NU-Care menampilkan lebih banyak dan lebih linear ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan filantropi Islam dalam unggahan instagramnya. Ayat-ayat itu berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat, dampak melaksanakan zakat yang disebut termasuk agama yang lurus, kewajiban menunaikan zakat dari hasil usaha dan juga dari hasil bumi, efek zakat yang dapat mensucikan harta, pelaku infak di waktu lapang maupun sempit merupakan orang yang bertakwa, manfaat kebaikan yang dapat memberi pahala 10x lipat.




Gambar 5-6: Ragam ekspresi NU-Care dalam pemaknaan zakat. Sumber instagram NU-Care Lazismu yang diunggah 24 Januari 2022.

Gambar di atas, mengilustrasikan ayat Qs. Al-Baqarah (2): 43 dengan desain *capture* karikatur seseorang yang memberikan bantuan kepada seorang tua renta, berlatar warna hijau yang disisipi terjemah al-Qur'an. Sedangkan *capture* 4.6 menggambarkan karikatur yang menunjukkan suatu profesi. Di sana tercantum ayat al-Qur'an yang menjadi justifikasi kewajiban zakat penghasilan. Juga terdapat informasi dan teknis cara mengeluarkan zakat profesi. Hal ini menarik, mengingat zakat profesi bagi NU (yang dikaji di Lembaga Bahtsul Masail) menyatakan bahwa zakat profesi dianalogikan dengan zakat *tijarah*. Sehingga ketika unsur (niat) *tijarah* tidak ada, maka penerapannya pun tidak bisa dilakukan melalui profesi. NU juga tidak menerima konsep pemotongan zakat perbulan karena nisab dan haul yang dicapai harus dihitung secara bersamaan.³⁴ Meski secara kajian organisasi menetapkan aturan yang ketat, NU-Care mendesiminasikan zakat profesi itu dengan cara yang asyik dan elegan.

Selain al-Qur'an, NU-Care tidak hanya mengutip hadis-hadis nabawi dari kitab-kitab hadis *mu'tabar* (otoritatif) seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab yang terhimpun dalam *kutub al-sittah*, dia juga merujuk kitab-kitab karya ulama klasik hingga kontemper. Sebut saja kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i. Kemudian *al-Hikam* karya Syaikh Ibn Athoilah, *Faidul Qadir* karya Muhammad al-Munawi, *Fath al-mu'in* karya Syaikh Zainuddin al-Malibari, *Muassasah Qurṭubah* karya Asyqalani, dan sebagainya. Kampanye filantropi Islam *a la* Nu-Care, dikuatkan pula oleh *qaul-qaul* sahabat seperti Sahabat Utsman ibn 'Affan, Ali ibn Abi Talib, dan Asya'bani. Kemudian terdapat kutipan *qaul* dari ulama Indonesia seperti KH. Aqil Siraj, Habib Luthfi ibn Yahya, Gus Mus, Habib Ali Zaenal Abidin, Habib Umar ibn Hafidz, KH. Anwar Shihab, Prof Quraish Shihab, dan sebagainya.

Makna Konotasi Filantropi Islam

Konotasi Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aspek Sosial



³⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Bahtsul Masa'il dan Istiabat Hukum*, 594. Lihat Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam*, 90.

Adapun dari sisi sosial, makna (C) zakat, infak, dan sedekah mengalami perubahan ragam makna yang lebih luas lagi. Gambar di atas mengilustrasikan bahwa filantropi Islam telah mengalami pergeseran makna dan seolah terjebak pada permasalahan sosial yang *complicated*. Dari sebuah gagasan sederhana tentang memberi bertransformasi menjadi gerakan sosial kemanusiaan. Ketetapan golongan *mustahik* yang diatur dalam fikih, sejatinya adalah Islam sangat berpihak kepada kelompok lemah dan tak berdaya. Islam mengakui akan adanya perbedaan antara yang kaya dan miskin. Namun pengakuan tersebut, menurut Ahmad Basyir Islam bukan berarti mentolerir adanya kesenjangan sosial yang menganga antara si miskin yang sengsara dan si kaya yang bermewah-mewah.³⁵

Selanjutnya ia mengategorikan dua bentuk hak fakir miskin atas harta yang dimiliki oleh hartawan-hartawan kaya. *Pertama*, adalah hak atas harta terbatas dan permanen. Untuk memenuhi hak tersebut, ajaran normatif Islam telah merepresentasikan model distribusi atau perputaran harta melalui pembayaran zakat yang sudah diatur, misalnya 2,5% untuk harta kekayaan. *Kedua*, adalah hak terbatas dan tidak permanen yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki kecukupan harta melalui infak untuk membiayai dan mendorong terwujudnya kepentingan umum. Meski Azhar Basyir menekankan bahwa infak dan sedekah pada dasarnya bersifat sukarela, namun dalam situasi tertentu, seperti musim paceklik atau saat bencana alam, berinfak dan sedekah dijatuhi hukuman wajib.³⁶

Masdar F. Masudi, seorang intelektual NU mengajukan sebuah gagasan yang mengandaikan suatu format dan sistem agar zakat memiliki daya dorong dan daya paksa agar orang menunaikan zakat sebagaimana pajak diatur oleh negara yang memiliki pranata penekan. Baginya kesadaran individu tak cukup membuat seseorang melaksanakan zakat. Perlunya perangkat pemaksa itu sesungguhnya ditujukan untuk mengobati penyakit gila harta pada diri seseorang dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. Namun lebih dari itu, orang sudah membayar zakat, menurut Masdar, tidak terkena lagi kewajiban membayar pajak.³⁷

Konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi terelaborasi dalam al-Qur'an terutama dalam hal-hal mencakup hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan

³⁵ Ahmad Azhar Basyir lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Dia adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang menurut Hilman Latief merepresantasikan keulamaan dan kecendekiawanan. Mendapat pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan pesantren salafi, Azhar Basyir melanjutkan studinya di Universitas Darul Ulum Mesir dan meraih Gelar Master di bidang Hukum Islam. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah di Yogyakarta Periode 1990-1995 pada Muktamar Muhammadiyah ke-42. Lihat Hilman Latief, *Melayani Umat*, 56.

³⁶ Hilman Latief, *Melayani Umat*, 56-57.

³⁷ Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Konsep Harta Yang Bersih," dalam Budhy Munawwar Rahman (peny.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994), 428-429.

Qs. Al-Zariyat (51): 19³⁸ dan Qs. Al-Isra (17): 26, ³⁹ distribusi kekayaan antara kaya dan miskin guna menjaga pemerataan ekonomi (Qs. Al-Hasyr (59): 7).⁴⁰ Dalam hal ini, filantropi khususnya zakat menjanjikan kesetaraan dalam masyarakat, dan dianggap sebagai dasar dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan sosial.

Kesimpulan

Filantropi Islam (zakat, infak, dan sedekah) mengalami penyempitan sekaligus perluasan makna sehingga mengaburkan makna hakiki dari aktivitas memberi tersebut. Hal itu bisa dilihat dari makna dasar filantropi Islam dalam al-Qur'an lebih dekat pada kata sedekah (*sadaqa*). Dia dapat merujuk pada aktivitas memberi yang bersifat wajib (zakat). Bisa juga merujuk pada tindakan memberi yang bersifat sukarela seperti infak, sedekah dan segala perbuatan baik. Namun sedekah yang bersifat sukarela (*charity*) mengandaikan seseorang untuk memberikan sesuatu atas dasar "kebaikan hati" hati dari hasil "kerja keras", sehingga mengandaikan siapa yang yang bekerja lebih, dia dapat lebih. Apa yang didapat adalah sepenuhnya hak dia, karena ekuivalen dengan hasil kerja. Jadi tindakan memberi bukan atas dasar keadilan, melainkan atas dasar kesukaannya. Menjadi semakin rumit ketika sedekah dianggap sebagai "investasi" untuk melipatgandakan harta pribadi, apalagi meminjam Allah Swt., sebagai justifikasi bisa memunculkan persoalan lain. Berbeda dengan konsep zakat yang lebih dekat dengan tindakan keadilan.

Poin penulis adalah bukan berarti sedekah (*charity*) tidak bermanfaat, dia tetap baik dan dianjurkan. Namun jika dilihat dari sisi keadilan distributif, nampaknya belum terbayang dapat menyelesaikan persoalan kesenjangan, malah jika dikaitkan dengan melipatkan harta pribadi, justru semakin memperparah kesenjangan. Karena itu, Islam membagi dua praktik memberi yang terdiri dari sedekah dalam arti kedermawanan (*charity*) dan memberi yang sifatnya memaksa, yaitu zakat. Praktik memberi pertama lebih dekat kepada paham liberalisme karena dapat membuat seseorang bertindak berdasarkan kemauan seseorang dalam memberi. Zakat lebih bersifat memaksa bukan karena kebaikan hati dan mekanisme memberinya pun telah diatur dalam hukum Islam sesuai batas minimal harta kepemilikannya

³⁸ "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin, yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian".

³⁹ "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

⁴⁰ "Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

dalam satu tahun. Di dalam harta kita, pasti ada hak orang lain. Sebagaimana sering berulang kali diingatkan dalam al-Qur'an agar "tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat".

Adapun dari sisi pemaknaan (konten (C)) zakat, dibagi menjadi dua aspek; individu dan sosial. Makna (C1) zakat dari aspek individu adalah memberikan sebagian harta yang pada hakikatnya merupakan hak orang lain yang harus diberikan. Maksud dan tujuannya adalah agar aktivitas zakat dapat mensucikan harta, syukur-syukur menumbuhkan harta yang ia miliki. Pada saat yang sama, berharap bisa meningkatkan spiritualitasnya karena telah membuktikan imannya kepada Sang Maha Pemilik. Namun pada perkembangannya, pengaruh persepsi, lingkungan, sosial dan sebagainya mengaburkan makna holistik zakat sehingga mengendap dan tersisa adalah pemaknaan zakat adalah "orang baik, orang saleh, atau orang taat". Makna inilah yang kemudian "dimanfaatkan" oleh organisasi kemasyarakatan Islam sehingga menjamurnya fenomena—meminjam istilah Hilman Latief-- *Islamicphilanthropreneurship*. Sedangkan dari aspek sosialnya, pemaknaan (C2) zakat, infak, dan sedekah dapat dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar para mustahik, mendistribusikan harta dan kekayaan para *muzakki*, berupaya menegakkan keadilan sosial, dan mengurangi ketimpangan sosial. Sebab itulah pelambagaan amil zakat, infak dan sedekah menjadi vital untuk mengurai benang kusut masalah kemiskinan di Indonesia. Menjamurnya lembaga filantropi Islam di Indonesia merupakan kabar menggembirakan di tengah hidup serba sulit dan pandemi. Meski perkembangan pesat lembaga filantropi Islam, tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan serta kesenjangan ekonomi dan sosial. Pada makna konotasi zakat, infak dan sedekah (C2) selanjutnya berkaitan dengan upaya fungsi dan manfaat lembaga filantropi Islam sebagai berikut; gerakan sosial kemanusiaan, upaya transformasi masyarakat, bisa juga dimaknai sebagai bentuk protes atau kritik terhadap pemegang kuasa. Signifikansi (pemaknaan) dari segi konotasi sifatnya terbuka dan memungkinkan melahirkan beragam makna baru.

Adapun Lazismu dan NU-Care sebagai bagian dari masyarakat sipil, ikut terlibat dalam memberikan ekspresi (C) filantropi Islam. Lazismu dan NU-Care memberikan pesan kesalehan melalui ayat-ayat filantropis lebih menggunakan pendekatan populis, milenial, *gadgetable* (serba menggunakan gawai) jika kita ingin berderma. Kendati keduanya cukup adaptif dengan menyesuaikan pasar penggalangan dana umat, Lazismu dan NU-Care memiliki signifikansi (C) yang berbeda. Bagi Lazismu puncak kesalehan adalah mengamalkan teologi al-Ma'un. Sedangkan kesalehan bagi NU-Care adalah mengamalkan dasar-dasar penting dalam beragama seperti menganut teologi Aswaja, fikih Imam Syafi'i,

dan tasawuf Imam al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi. Lazismu dan NU-Care berjumpa pada titik dimana simbol-simbol keagamaan menguat dilakukan oleh kelompok masyarakat urban kelas menengah. Selain itu, kesamaan lainnya adalah pada aspek gerakan filantropi Islam yang beralih paradigma dari kontestasi menuju budaya kolaboratif.

Daftar Pustaka

- Ahmad An-Naim, Abdullah and Asma Mohamed Abdel Halim, "Right-based Approach to Philanthropy for Social Justice in Islamic Societies," *Kultur: The Indonesian Journal for Muslim Culture*, Volume 4, Number 1, 2009.
- Barton, Greg. The Gullen Movement, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy, and Civil Society in Turkey and Indonesia, *Routledge Journal of Islam and Christian-Muslim Relation*, 2014, Vol. 25, No. 3, 287-301.
- . Ihsan Yilmaz, and Nicholas Morieson, Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in *Indonesia Religions* 2021, 12, 641. doi: <https://doi.org/10.3390/rel12080641>.
- Burhani, Najib. Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah, *Studia Islamika*, Vol. 25. No. 3, 2018, 433-470.
- Cantoni, David, Jeremiah Dittmar. Religious Competition and Reallocation: The Political Economy of Secularization in the Protestant Reformation, *The Quarterly Journal of Economics*, 2018, 2037.
- Darajat, Zakiya. "Muhammadiyah dan NU: Penjaga Modernitas Islam di Indonesia," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, 2017.

Davis, Wayne A. "Meaning and Implicature." Ed. Georg Meggle/Christian Plunze, *Saying, Meaning, Implicating*. Leipzig/Frankfurt: Leifziger UniversitatsverlagGmbH, 2003.
<http://books.google.co.id/id>.

Farzindar, Atefah and Diana Inkpen. *Natural Language Processing for Social Media*. Toronto: Morgan & Claypool Publishers, 2015. <http://googleco.id/books/id> (Diakses Desember 2019).

Fulton, Katherine & Andrew Blau, "Cultivating Change in Philanthropy: A Working Paper How to Create a Better Future," Global Business Network and Monitor Institute, 2015, 4.

Fuad, Muhammad. "Islam, Modernity and Muhammadiyah's Educational Programme." *Inter-Asia Cultural Studies* 5(3), 2004, 400–414.

Hadi Aminuddin, Lutfi. Rekonstruksi Wacana Modernis-Tradisionalis: Kajian atas Pemikiran Keislaman Muhammdiyah dan Nahdlatul Ulama Pasca Reformasi, *Kodifikasia*, Vol. 12, No. 1, 2018, 93-112.

Ho, Andrew. "Asian-America Philanthropy: Expanding Knowledge, Increasing Possibilities," *Working Paper, The Center for Public and Nonprofit Leadership*, George Public Policy Institute (November, 2004).

Huda, Sokhi. Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah, *Jurnal Tsaqofah*, 2011.

J. Wilson, Raymod. "A Map of Terms: The Cultural Code and Ethic Psychology in Roland Barthes A/Z and Introduction to the Structural Analysis Narrative" in *The American Journal of Semiotics*, Vol. 15/16, No. 1, 2000, 267-286.

- Junarti, Syed Musa Alhabsi, dkk., Sustainability of Waqf Muhammadiyah: A Historical Study from Past to Present, *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, Vol. 4, No. 1, 2021, 41-54.
- Khairudin, Azaki. Muhammadiyah and Community Development Programs: Habitus, Modality, and Arena, *Dialog*, Vol. 42, No. 2, December 2019, 163-182.
- Latief, Hilman. "Contesting Almsgiving in Post New Order Indonesia," *American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 31, No. 1 (Winter), pp. 16-50.
- . Islamic Charities and Dakwah Movements in a Muslim Minority Island, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 6. No. 02, Desember 2012, 221-244.
- . Islamic Philanthropy and Private Sector in Indonesia, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)*, Vol. 3, No. 2, December 2013, 175-201.
- Njoto Feillard, Gwanael. Financing Muhammadiyah: The Early Endeavours of Muslim Modernist Mass Organization in Indonesia (1920s-1960s), *Studia Islamika*, Vol. 21 No. 1, 2014, 1-46.
- Pace, David. "Structuralism in History and Social Sciences", *American Quarterly*, Vol. 30, Issue 3 (1978): 282-297. <http://xroads.virginia.edu/~DRBR2/pace.pdf> (diunduh, 29 November 2019).
- Rahman, Fazlur. "Economic Principle of Islam." *Islamic Studies Journal VII*, no. 1 (Maret 1969): h. 1-8.
- Ramsey, Ian T. *Religious Language, An Empirical Placing of Theological Phrases*. London: SCM Press Ltd., 1957. [httpbookzz.org](http://bookzz.org) (10 Januari 2020).

Rasyida, Sabila dan Syamsuri. Encouraging Productivity Chain Through Zakat Values, *Journal of International Conference Proceeding*, 2019, 209-220.

Shahnaz, Liza. "Religious Motives for Using Facebook among University Muslim Students," Department of Communication, Kuliayah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM), Seminar Kebangsaan Media dan Dakwah (SMED) pada 2011, diselenggarakan oleh Fakultas Kepemimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sain Islam Malaysia (USIM). http://irep.iium.edu.my/14171/1/Liza_Shahnaz-NATIONAL_SEMINAR.pdf (diunduh 8 Januari 2020).

Qusyaeri, Nurdin dan Roni Tabroni. Teologi al-Maun dan Representasi Kemiskinan dalam Ruang Media, *Jurnal Ibanah*, Vol. 06, No.01, 2021, 67-79.

Verschoor-Kirss, Alex "Even Satan Gets Likes on Facebook, the Dynamic Interplay of Religion and Technology in Online Social Networks," *Journal of Religion & Society*, Vol. 14, 2012, 1-12. <https://pdfs.semanticscholar.org/d6ed/ec86b0399b889bbda603a496507f75821a42.pdf> (diunduh 8 Januari 2020).

Williamson, Stephen D. "Book Review on Zombie Economic: How Dead Ideas Still Walk among Us." *Jornal of Economic Literature* XLIX, No. 5-6. Desember 2011.

Zuck, Louis V. dan Yetta M. Goodman. "On Dialects and Reading." *Journal of Reading*, Vol. 15, No. 7, 1972, 500, <http://www.jstor.org/stable/pdf4001182.pdf> (diunduh 9 Desember 2019).